

# Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

**Sahrul Hidayatullah**  
STIS Miftahul Ulum  
Kumajang  
Sahrulhidayatullah691  
@gmail.com

**Abstrack :** *The marriage rule in the form of a prohibition on marrying someone other than Ahmadiyah (endogamy) is a special regulation regulated in an institution called Rishta Nata. The regulation is oriented towards maintaining the family in order to form a uniform view of life in the household of the Ahmadiyah congregation, so as to create a happy family harmony under the auspices of the Ahmadiyya teachings. This study will examine the endogamous marriage regulation system in the Ahmadiyya congregation, the aim is to analyze the function of the rules in the family and community scope of the Ahmadiyya Jama'at in Yogyakarta. This research is a field research which also includes qualitative with a phenomenological-sociological approach that uses the theory of Maqāṣid al-Sharī'ah Jamaluddin Athiyah. The conclusion of this study is that the Ahmadiyya Jamaat's endogamous marriage in the family dimension according to the maqāṣid al-sharī'ah Jamaluddin Athiyah can be understood from the seven spaces of movement as follows; First, maintain the pattern of relationships between husband and wife. Second, preserving the existence and purity of the Ahmadiyya Community. Third, maintain the peace and integrity of the family of the Ahmadiyya Community. Fourth, maintain the purity of the family lineage. Fifth, preserving the ideology of the Ahmadiyya Community in the family environment. Sixth, maintain the principles and patterns of family relationships. Seventh, protecting family economic disparities and alleviating poverty.*

**Keywords:** Endogamous Marriage, Ahmadiyya Congregation, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

**Abstrak :** Aturan pernikahan yang berupa larangan menikah dengan selain Ahmadiyah (endogami) merupakan peraturan khusus yang diatur dalam sebuah lembaga yang bernama *Rishta Nata*. Aturan tersebut berorientasi pada pemeliharaan keluarga agar terbentuk keseragaman pandangan hidup dalam rumah tangga jemaat Ahmadiyah, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dibawah naungan ajaran Ahmadiyah. Penelitian ini akan mengkaji tentang sistem peraturan pernikahan endogami di jemaat Ahmadiyah, tujuannya untuk menganalisa fungsi aturan dalam ruang lingkup keluarga dan komunitas Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* yang juga termasuk kualitatif dengan pendekatan fenomenologis-sosiologis yang menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jamaluddin Athiyah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pernikahan endogami Jemaat Ahmadiyah dalam dimensi keluarga menurut *maqāṣid al-sharī'ah* Jamaluddin Athiyah dapat dipahami dari tujuh ruang gerak sebagai berikut; *Pertama*, menjaga pola hubungan antar suami-istri. *Kedua*, melestarikan eksistensi dan kemurnian Jemaat Ahmadiyah. *Ketiga*, menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga Jemaat Ahmadiyah. *Keempat*, memelihara kemurnian nasab keluarga. *Kelima*, melestarikan ideologi Jemaat Ahmadiyah di lingkungan keluarga. *Keenam*, menjaga prinsip dan pola hubungan keluarga. *Ketujuh*, melindungi kesenjangan ekonomi keluarga serta meringankan kemiskinan.

**Kata Kunci:** Pernikahan Endogami, Jemaat Ahmadiyah, *Maqāṣid al-Sharī'ah*

## Pendahuluan

Pernikahan endogami menurut David M. Newman adalah pernikahan yang membatasi pilihan pasangannya pada satu kelompok itu sendiri.<sup>1</sup> Pernikahan endogami seringkali menjadi aturan dalam sebuah kelompok tertentu, seperti yang terjadi dalam kelompok Islam Ahmadiyah, yang mana jemaat Ahmadiyah (Ahmadi) tidak boleh menikah dengan selain jemaat Ahmadiyah (non-Ahmadi).<sup>2</sup> Pada hakikatnya larangan menikah dengan seseorang diluar Ahmadiyah (non-Ahmadi) tidak menghendaki pada hukum haram,<sup>3</sup> tetapi hal tersebut berorientasi pada pemeliharaan keluarga agar terbentuk keseragaman pandangan hidup dalam rumah tangga jemaat Ahmadiyah.<sup>4</sup> Karena pernikahan menurut Ahmadiyah adalah merupakan sebuah perjanjian antara dua belah pihak yang disepakati bersama dalam prinsip pengorbanan dan perjuangan, khususnya dalam menegakkan agama. Dalam arti lain pernikahan bukan hanya pengorbanan sepihak yang justru berpotensi menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Peraturan pernikahan endogami di Ahmadiyah merupakan peraturan khusus yang diatur dalam sebuah lembaga yang bernama *Rishta Nata*. *Rishta Nata* merupakan lembaga atau biro jodoh yang dibentuk untuk membantu dan memberi pertolongan kepada para orang tua dalam mencari pasangan yang cocok untuk anak-anaknya, serta membantu dalam menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>6</sup> Selain itu prinsip utama dalam sistem perjodohan *Rishta Nata* untuk menghindari praktik-praktik pra-nikah yang diawali dengan proses *ta'aruf* yang melanggar syari'at, seperti berkenalan langsung berduaan tanpa didampingi oleh mahram, makan bersama, jalan-jalan bersama dan lain-lain yang berpotensi melakukan hubungan ikatan diluar nikah (pacaran).<sup>7</sup>

Sebagai hukum yang mengikat, pernikahan endogami dalam JAI memiliki prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaat di dunia, tidak terkecuali Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta. Hal tersebut sebagaimana yang tertera secara jelas dalam buku pedoman *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah. Akan tetapi suatu hal yang menarik dimana praktik yang terjadi di Jemaat Ahmadiyah tidak terlalu baku sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman tersebut. Artinya dari beberapa jemaat yang ada tidak semua menikah melalui jalur Administrasi *Rishta Nata*, tetapi sebagian ada

---

<sup>1</sup> David M. Newman dan Liz Grauerholz, *Sociology of Families*, second edition (Newbury Park: Pine Forge Press, 2002), 251.

<sup>2</sup> Mirza Bashiruddin Mahmud, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*, (Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t.), 96.

<sup>3</sup> Aisyah (nama samaran), Wawancara mantan Wakil Ketua *Lajnah Imaillah* & anggota Sekretaris *Maal* pada hari Kamis, Januari 09, 2020.

<sup>4</sup> Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penawar Racun Terhadap Ahmadiyah*, cet. Ke-2 (ttp;.t.p.: 1992), 11.

<sup>5</sup> Khutbah Hadhrat Khalifatul Masih V Atba, Jumat, 13 Dzulqaidah 1425 HQ (24 Fatah 1383 HS/Desember 2004 M) di Mesjid Baitus-Salam, Paris, Perancis, pdf, 10.

<sup>6</sup> Majelis Amilah JAI, *Pedoman Rishta Nata*, (Bogor, 2004), 4.

<sup>7</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris *Maal* & Skeretaris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

yang menikah melalui jalur mandiri (menikah dengan pilihannya sendiri).<sup>8</sup> Selain itu, perkembangan aturan pernikahan endogami di *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dapat dibilang mengalami pasang surut sebab masih ada beberapa jemaat yang melakukan pernikahan dengan non-Ahmadi.<sup>9</sup>

Dari paparan konteks di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sistem peraturan pernikahan endogami di jemaat Ahmadiyah yang dikelola oleh *Rishta Nata* melalui pendekatan fenomenologis-sosiologis dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jamaluddin Athiyah. Tujuannya untuk menganalisa fungsi aturan pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah dalam ruang lingkup rumah tangga dan komunitas Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokus penelitian JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) cabang Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan lebih memposisikan pada deskriptif-analitik. Penelitian ini akan menggali informasi kemudian mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti. Lalu hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Penelitian tentang pernikahan endogami di JAI sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka dari itu perlu penulis munculkan beberapa penelitian terdahulu untuk mencari titik kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain: 1) *Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)*. Penelitian ini secara khusus membahas tentang sejarah dan perkembangan *Rishta Nata* sebagai biro jodoh dalam jemaat Ahmadiyah. dalam penelitian ini jelaskan bahwa perkembangan *Rishta Nata* di Yogyakarta dapat dilihat melalui tiga faktor, yaitu faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor sosial didukung oleh pola relasi JAI dengan masyarakat sekitar *luwes* dan minim konflik. Sedangkan faktor politik didukung oleh adanya peraturan larangan menikah dengan non-Ahmadi. Adapun faktor ekonomi didukung oleh sistem keuangan yang independen dan murni dari anggota jemaat yang disebut *candah*. Tetapi praktik pernikahan dengan non-Ahmadi di JAI Yogyakarta masih ada beberapa yang melakukan.<sup>10</sup> 2) *Perempuan Ahmadiyah dalam Perkawinan, Sebuah Narasi Pengalaman*. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa keberadaan *Rishta Nata* bagi Jemaat Ahmadiyah memiliki beberapa tujuan antara lain; *Pertama*, agar Ahmadiyah tidak kehilangan umat. *Kedua*, agar Ahmadiyah kuat secara kuantitas. *Ketiga*, kepatuhan terhadap khalifah. Dari sini peran *Rishta Nata* sangat diperlukan untuk membantu dalam mewujudkan tujuan tersebut. Namun pada kenyataannya

---

<sup>8</sup> Sahrul Hidayatullah, *Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), 84.

<sup>9</sup> Tsaniyatul Azizah, "Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta, 2016), 67

<sup>10</sup> Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*. 37.

pernikahan di Jemaat Ahmadiyah dapat dibidang dinamis, di satu sisi ada yang memilih menikah dengan sesama Ahmadi, di sisi yang lain memilih menikah dengan non-Ahmadi.<sup>11</sup> 3) *Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bagi kalangan elit JAI Yogyakarta *Rishta Nata* memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur jalannya sistem pernikahan endogami antar JAI. Disamping memperkuat soliditas anggota, juga bermakna tentang menjaga prinsip hidup sesuai ajaran Ahmadiyah yang dikhawatirkan akan luntur apabila menikah dengan non-Ahmadi. Sedangkan di kalangan jemaat akar rumput *Rishta Nata* bukan merupakan kebutuhan untuk semua jemaat yang menyangkut pernikahan, melainkan hanya dapat dibutuhkan sewaktu-waktu dan bagi jemaat tertentu. Sistem peraturan pernikahan endogami dalam *Rishta Nata* pada mulanya bersifat tegas dan lugas sebagaimana dalam fatwa-fatwa yang disebar oleh para elit Ahmadiyah secara turun temurun, namun dengan perkembangan dinamika masyarakat yang mempengaruhi Jemaat Ahmadiyah turut mempengaruhi perubahan dalam ketentuan endogami, terutama dalam hal sanksi yang dijatuhkan bagi yang melanggar aturan jemaat.<sup>12</sup>

## Pembahasan

### Praktik Pernikahan Endogami dalam Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta

Hadirnya Jemaat Ahmadiyah Qadian (JAI) ke Yogyakarta tidak begitu jelas tahun berapa. Berbeda dengan Ahmadiyah Lahore (GAI) yang justru sudah lebih dulu dikenal di Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta pada tahun 1924<sup>13</sup>. Namun secara resmi JAI cabang Yogyakarta didirikan pada tahun 1950.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya sampai sekarang JAI wilayah DIY memiliki 4 cabang yang berada di 4 titik yaitu; *pertama*, berada di Jl. Atmosukarto No 15 Kota Baru Yogyakarta, *kedua*, terletak di kelurahan Condongcatur kecamatan Depok kabupaten Sleman, *ketiga*, berada di kecamatan Piungan, *keempat* di Kabupaten Gunung Kidul. Dari empat cabang tersebut masing-masing memiliki fasilitas sekretariat berupa sebuah bangunan masjid yang difasilitasi dengan perpustakaan mini sebagai pusat kegiatan para jemaat.<sup>15</sup> Fokus penulis dalam penelitian ini adalah pada Jemaat Ahmadiyah Qadian (JAI) cabang kota Yogyakarta yang terletak di Jl. Atmosukarto No 15 Kota Baru Yogyakarta.

Jumlah populasi jemaat Ahmadiyah saat ini tidak diketahui secara pasti, karena sejak terbitnya rekomendasi dari khalifah beberapa tahun terakhir

<sup>11</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Perempuan Ahmadiyah dalam Perkawinan, Sebuah Narasi Pengalaman" dalam buku "Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Konflik, Kebangsaan dan Kemanusiaan" yang disusun oleh Muhammad Said dkk. (Yogyakarta: ISAIS, 2018), 332.

<sup>12</sup> Sahrul Hidayatullah, *Pernikahan Endogami Ahmadiyah*, 129.

<sup>13</sup> G.F. Pijper, *De Ahmadiyah in Indonesia in Bingkisan Budi*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., 1950, 251.

<sup>14</sup> Maryam, <https://eprints.akakom.ac.id/5815/4/BAB%20II.doc>, 9. Akses pada 20 September 2020.

<sup>15</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

keberadaan jemaat menjadi bersifat privasi bagi non-Ahmadiyah.<sup>16</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tidak menyebutkan secara jelas jumlah jemaat yang berada di cabang Yogyakarta kota. Akan tetapi sejauh yang penulis ketahui jumlah jemaat yang ada di tempat ini berkisaran puluhan samapai ratusan jemaat.

Aturan menikah dengan sesama Ahmadi (endogami) di Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dalam aturan mainnya tidak ada perbedaan dengan yang ada di daerah lain, karena aturan ini telah terkonsep dalam sebuah buku pedoman *Rishta Nata* yang merupakan pedoman sentral bahkan dalam skala internasional, sehingga keberlakuannya bersifat universal baik bagi jemaat yang di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Akan tetapi secara praktis di setiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda, begitupun problem yang dihadapi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya juga berbeda. Hal ini tidak terlepas dari faktor kultur-sosial yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain yang memiliki pola relasi yang relatif tidak sama.<sup>17</sup>

Jemaat Ahmadiyah cabang Yogyakarta kota memiliki jumlah yang cukup kecil dibandingkan kelompok keagamaan yang lain dan tersebar di berbagai tempat, tidak ada jantung khusus untuk Jemaat Ahmadiyah. Selain itu, Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta memiliki aktor-aktor intelektual seperti dosen, aktivis mahasiswa, seniman dan lain-lain yang mampu membangun jejaring dengan pihak non Ahmadiyah. Kehidupan harmoni dalam relasi sosial antara jemaat Ahmadiyah dan masyarakat umum di Yogyakarta secara tidak langsung juga mempengaruhi pada praktik pernikahan dalam Jemaat Ahmadiyah, sehingga tidak menutup kemungkinan jemaat dapat menyukai temannya yang non-Ahmadi.<sup>18</sup>

Menikah dengan sesama Ahmadi (ebdogami) dalam pandangan jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah prinsip organisasi yang menjadi kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan oleh setiap jemaat, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman *Rishta Nata*. Cara kerja *Rishta Nata* sebagai lembaga perjodohan adalah mengatur proses pernikahan mulai dari pra-nikah sampai pasca pernikahan. Proses pra-nikah yang dilakukan di *Rishta Nata* mencakup administrasi dan proses *ta'aruf* antara dua belah pihak yang diatur oleh *Rishta Nata* dengan melibatkan seorang mubaligh Ahmadiyah.<sup>19</sup> Proses administrasi yang dimaksud adalah *Rishta Nata* bertugas untuk mengumpulkan biodata lengkap para pemuda dan pemudi jemaat yang sudah layak menikah untuk dicarikan jodoh dalam jemaat sebelum berlanjut pada proses *ta'aruf*.<sup>20</sup>

Tetapi fakta yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta tidak sebakui sebagaimana aturan yang ada dalam pedoman *Rishta Nata* tersebut, dalam artian

---

<sup>16</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

<sup>17</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris Maal & Skereteris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

<sup>18</sup> Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah* 57.

<sup>19</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris Maal & Skereteris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

<sup>20</sup> Abd. Rozak. Wawancara Mubaligh JAI Cabang Yogyakarta, Januari 6, 2020.

Ahmadiyah tidak mengenyampingkan hak-hak individu sama sekali dalam menentukan pasangan hidup. Oleh karena itu, praktik pernikahan endogami di JAI Yogyakarta dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur administrasi dan jalur mandiri.<sup>21</sup>

#### 1 Jalur Administrasi

Sistem pernikahan endogami dalam Jemaat Ahmadiyah sejak awal telah dianjurkan melalui layanan administrasi yang disebut dengan *Rishta Nata*, yaitu mencatat nama-nama anggota baik *khudam*<sup>22</sup> maupun *lajnah*<sup>23</sup> dalam buku catatan *Rishta Nata* yang bersifat rahasia dan detail, yang diperuntukkan bagi yang sudah layak atau siap menikah.<sup>24</sup>

Praktik pernikahan di Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta yang melalui jalur administrasi biasanya diawali dengan pencatatan nama dan biodata diri bagi pemuda maupun pemudi Ahmadi yang sudah layak menikah. Pencatatan tersebut dapat melalui sekretaris *Rishta Nata* atau melalui website *Rishta Nata*.<sup>25</sup> Sejak awal telah menjadi keharusan bagi orang tua Ahmadi untuk mendaftarkan anaknya ke *Rishta Nata*, karena *Rishta Nata* akan membantu memudahkan mencari jodoh yang sesama Ahmadi.<sup>26</sup>

Melalui pencatatan di *Rishta Nata* para pemuda Ahmadi akan dapat lebih mudah dikenal dan diketahui keberadaannya. Dengan melalui *Rishta Nata* ini pula para Ahmadi berpotensi berjodoh dengan Ahmadi di luar daerah bahkan luar negeri. Kemudian pada saat keduanya sudah siap maka oleh pengurus *Rishta Nata* akan dipertemukan sesuai waktu yang telah ditentukan, yang mana dalam JAI disebut *ta'aruf*. Adapun yang ikut serta dalam proses *ta'aruf* ini yaitu calon yang bersangkutan, keluarga kedua calon dan ditemani oleh mubaligh atau pengurus *Rishta Nata*. Setelah ada kecocokan antara keduanya maka selain merencanakan acara lamarannya, juga oleh mubaligh keduanya disuruh shalat *istikharah*.<sup>27</sup>

Dalam Prosesi *ta'aruf* antara kedua calon tidak menjamin adanya kecocokan antara kedua belah pihak, karena terkadang dari salah satu pihak ada yang cenderung memiliki pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya subjektif, dalam hal ini *Rishta Nata* tidak ada wewenang untuk memaksakan kehendak mereka, maka dalam hal ini proses perjodohan dianggap gagal. Kegagalan dalam proses *ta'aruf* sudah biasa terjadi dalam *Rishta Nata*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tim *Rishta Nata* Nasional bahwa sepanjang tahun 2020 *Rishta Nata* telah

<sup>21</sup> Sahrul Hidayatullah, *Pernikahan Endogami Ahmadiyah*, 84.

<sup>22</sup> *Khudam* adalah sebutan bagi jemaat laki-laki Ahmadiyah yang berusia 15 s/d 30 tahun (Wawancara bersama bapak Murtiono pada hari Senin, 16 Desember 2019).

<sup>23</sup> *Lajnah* adalah sebutan bagi jemaat perempuan Ahmadiyah yang berusia 15 s/d 30 tahun (Murtiono, Wawancara, Februari 10, 2011).

<sup>24</sup> Mansoor Ahmad Khan, *Pedoman Rishtanata*, hlm 6.

<sup>25</sup> Introduction & Overview: Rishta Nata, Lajna Mentoring Conference 2015, Department <http://www.lajnausa.net/web/webfiles/events/LMC/2015/Rishta%20Nata%20Department%20Presentation-%20The%20Rishta%20Nata%20Origins%20and%20Process-LMC%202015-.pptx>. Akses tanggal 08 Januari 2021.

<sup>26</sup> Abd. Rozak. Wawancara Mubaligh JAI Cabang Yogyakarta, Januari 6, 2020.

<sup>27</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

melakukan proses perjodohan dari seluruh cabang se-Indonesia dalam jumlah 120 pasangan Ahmadi. Dari jumlah sebanyak itu hanya 40 pasangan yang sukses dijodohkan, sedangkan 60 pasangan gagal dan yang 20 pasangan masih dalam proses.<sup>28</sup>

Begitu juga di jemaat Ahmadiyah Yogyakarta, pernikahan endogami yang melalui jalur administrasi tidak begitu dipraktikkan, mereka lebih banyak memilih jalur mandiri. Irfan menyebutkan bahwa selama dia menjabat sebagai Sekretaris *Rishta Nata* dalam jangka waktu satu tahun tidak ada anggota yang melakukan proses perjodohan melalui *Rishta Nata*, kecuali hanya dalam proses pernikahan saja dengan mengikuti prosedur yang ada dalam pedoman *Rishta Nata*, kebanyakan dari mereka memilih mencari jodoh melalui usaha sendiri dan keluarganya.<sup>29</sup>

## 2 Jalur Mandiri

Proses perjodohan melalui jalur mandiri adalah proses pernikahan yang tidak diawali dengan perjodohan melalui sekretaris *Rishta Nata*, dalam praktiknya biasanya sudah saling mengenal sejak dari awal. Praktik ini yang seringkali terjadi di jemaat Ahmadiyah Yogyakarta, seperti pada umumnya pemuda maupun pemudi Ahmadi kebanyakan berjodoh dengan pasangan yang mereka kenal sejak lama. Selain itu ada pula yang dijodohkan oleh orang tuanya yang tidak berawal dengan saling mengenal, namun keduanya ada kecocokan. Hal ini wajar terjadi bagi pemuda pada umumnya di luar Ahmadiyah.<sup>30</sup>

Selain tidak melalui proses perjodohan di *Rishta Nata*, perjodohan melalui jalur mandiri juga tidak diawali dengan proses *ta'aruf* sebagaimana dalam perjodohan jalur administrasi *Rishta Nata*, namun dalam tahap lamaran terkadang melibatkan mubaligh kadang pula tidak. Terkecuali pelaksanaan akad nikah dan walimah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan *Rishta Nata*.<sup>31</sup>

Abd. Rozak sebagai mubaligh telah melaksanakan beberapa kali prosesi pernikahan anak-anak kandung beliau melalui *Rishta Nata*, meskipun pasangannya diperoleh secara mandiri bukan dari jalur *Rishta Nata*, mereka berawal dari saling mengenal di saat mengikuti kegiatan-kegiatan Ahmadiyah.<sup>32</sup> Begitu juga dengan Irfan, selaku Sekretaris *Rishta Nata* awal pernikahannya tidak diproses melalui *Rishta Nata*, hanya saja mereka melakukan lamaran kemudian prosesi pernikahan dilakukan mengikuti *Rishta Nata*.<sup>33</sup>

Penentuan jodoh yang dilakukan oleh setiap individu jemaat Ahmadiyah bagi mereka bukan suatu hal yang menyimpang, selama pasangannya dari sesama

---

<sup>28</sup> Ahmad Nuruddin Isa, ketua Tim Rishtanata Nasional dalam acara Webinar Chanel Youtube Tarbiyat PB JAI, pada tanggal 6 Desember 2020.

<sup>29</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris Maal & Skereteris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

<sup>30</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

<sup>31</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris Maal & Skereteris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

<sup>32</sup> Abd. Rozak. Wawancara Mubalig JAI Cabang Yogyakarta, Januari 6, 2020.

<sup>33</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris Maal & Skereteris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

Ahmadi dan dilaksanakan sesuai aturan di *Rishta Nata*, maka itu dianggap baik menurut Ahmadiyah. Karena setiap *khudam* atau *lajnah* memang mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang wajib mereka ikuti, sehingga akses untuk saling mengenal antara satu sama lain terbuka lebar. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan di antara mereka timbul rasa keinginan untuk menjalin hubungan yang serius yaitu pernikahan.<sup>34</sup>

### **Urgensi *Rishta Nata* dalam Pernikahan Endogami Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta**

Peran *Rishta Nata* dalam praktik pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dapat dibidang sangat urgen, karena setiap proses pernikahan mulai dari cikal bakal pencarian pasangan sampai prosesi akad nikah tidak terlepas dari pendampingan *Rishta Nata*. Hal yang menjadi prioritas dalam pencarian jodoh oleh *Rishta Nata* adalah latar belakang keagamaannya, artinya *kafa'ah* (keserasian) dalam hal religiusitas menjadi faktor utama dalam Ahmadiyah. Mirzā Abd al-aq, memaknai faktor keagamaan dengan kesalehan individu yang dipersepsikan sebagai afiliasi yang sama. Akibatnya, seorang Ahmadi harus menikah dengan sesama Ahmadi, untuk menjaga kepercayaan dan afiliasi mereka.<sup>35</sup>

Langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data para pemuda dan pemudi Ahmadi yang sudah layak menikah. Hal tersebut berangkat dari semangat pemikiran *Hadhrat Khalifatul Masih V Atba* yang menginginkan semacam database untuk mempermudah pencarian pasangan sesama Ahmadi.<sup>36</sup> *Rishta Nata* di tingkat cabang (kabupaten atau kota) ditangani oleh sekretaris *Rishta Nata* yang berada di bawah tanggung jawab ketua cabang Jemaat Ahmadiyah dan terkoneksi dengan seluruh cabang Jemaat Ahmadiyah di dunia. Sedangkan di tingkat Nasional *Rishta Nata* ditangani oleh ketua tim *Rishta Nata* nasional yang berada di bawah tanggung jawab ketua *Rishta Nata* Nasional.<sup>37</sup>

Menurut Azizah, perkembangan *Rishta Nata* Jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta dapat dibidang berjalan dengan baik, meskipun masih mengalami pasang surut sebab masih ada beberapa jemaat yang melakukan pernikahan dengan non-Ahmadi.<sup>38</sup> Hal tersebut disebabkan pengaruh lingkungan yang plural dan harmonis,<sup>39</sup> serta adanya persepsi miring tentang aturan *Rishta Nata* baik dari non-jemaat maupun dari sebagian jemaat itu sendiri. Dalam hal ini tentunya *Rishta Nata* memiliki peran strategis dalam penerapan aturan sebagaimana di atas.

---

<sup>34</sup> Aisyah (nama samaran), Wawancara mantan Wakil Ketua *Lajnah Imaillah* & anggota Sekretaris *Maal* pada hari Kamis, Januari 09, 2020.

<sup>35</sup> Mirza 'Abd al-aq, *Fiqh Ahmadiyah*, vol. 2 (Rabwah: Idārah al-Muannifin, nd), 22.

<sup>36</sup> Khutbah [Jumat](#) Hadhrat Khalifatul Masih V Atba, Jumat, 13 Dzulqaidah 1425 HQ (24 Fatah 1383 HS/Desember 2004 M) di Mesjid Baitus-Salam, Paris, Perancis, pdf, 16.

<sup>37</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

<sup>38</sup> Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, 67

<sup>39</sup> Ahmadiyah, [thesis.umsida.ac.id/data/publiknonthesis/PNLT930.pdf](https://thesis.umsida.ac.id/data/publiknonthesis/PNLT930.pdf), (akses 20 Februari 2020).

*Rishta Nata* bukan hanya mengatur bagaimana proses perjodohan mulai dari tahapan *ta'aruf* sampai pada prosesi pernikahan, melainkan *Rishta Nata* juga berperan penting dalam penguatan pemahaman tentang nilai-nilai yang menjadi prinsip dalam Jemaat Ahmadiyah, terutama dalam hal pernikahan. Oleh karena itu dalam Jemaat Ahmadiyah terdapat sebuah program yang diprioritaskan bagi para *khudam* dan *lajnah* yaitu kegiatan *Tarbiyat*.<sup>40</sup>

Keberadaan *Rishta Nata* di Jemaat Ahmadiyah menjadi kebutuhan yang cukup urgen dalam mengimplementasikan peraturan pernikahan endogami di jemaat Ahmadiyah. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas spiritual dan menyatukan persepsi antar jemaat dalam mematuhi perintah agama. Disamping juga bertujuan untuk regenerasi dalam menjalankan prinsip ajaran Ahmadiyah.<sup>41</sup> Selain itu, prinsip utama dalam sistem perjodohan *Rishta Nata* adalah untuk menghindari praktik-praktik pra-nikah yang diawali dengan proses perkenalan yang cenderung melanggar syari'at, hal tersebut merupakan perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam yang harus dihindari oleh Jemaat Ahmadiyah.<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi *Rishta Nata* dalam Jemaat Ahmadiyah memiliki dua tujuan pokok yang sangat urgen, yaitu untuk menghindarkan jemaat dari perilaku maksiat dan menghindari praktik pernikahan dengan non-Ahmadi.<sup>43</sup> Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa larangan menikah dengan non-Ahmadi sarat dengan nuansa semangat keorganisasian, dimana yang menjadi target utama adalah soliditas antar anggota sehingga harapannya eksistensi Ahmadiyah dapat terus berjalan sampai generasi selanjutnya.<sup>44</sup>

Selain itu, menurut pandangan jemaat (akar rumput) kehadiran *Rishta Nata* juga berpengaruh pada hal-hal teknis, seperti dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, awalnya tidak ada aturan pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam acara tersebut, tetapi dengan hadirnya *Rishta Nata* peraturan tempat duduk dalam acara resepsi pernikahan tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup>

Konsep keluarga dalam Ahmadiyah secara umum serupa dengan konsep dasar dalam madzhab Islam pada umumnya yang cenderung konservatif, dalam Ahmadiyah laki-laki (suami) diposisikan sebagai pemimpin yang bertugas untuk menjalankan roda kehidupan rumah tangga, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.<sup>46</sup> Berdasar konsep tersebut perempuan ahmadi cenderung mengalami dilematik ketika memiliki pasangan seorang non-Ahmadi, karena di satu sisi ia harus taat kepada suaminya, sedang di sisi lain ia harus taat kepada

---

<sup>40</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

<sup>41</sup> Tsaniyatul Azizh, *Perkawinan Ahmadiyah*, 25.

<sup>42</sup> Irfan Sukma Ardiatama, Wawancara Sekretaris Maal & Skeretaris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.

<sup>43</sup> Sahrul Hidayatullah, *Pernikahan Endogami Ahmadiyah*, 104.

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> Abd. Rozak. Wawancara Mubalig JAI Cabang Yogyakarta, Januari 6, 2020.

<sup>46</sup> Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.

organisasi yang terkadang cenderung tidak sesuai dengan kemauan suaminya.<sup>47</sup> Oleh karena itu larangan bagi perempuan Ahmadi untuk menikah dengan non-Ahmadi merupakan langkah yang tepat untuk menyelamatkan rumah tangga mereka dari hal-hal yang melunturkan nilai-nilai keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

Begitu juga dengan laki-laki Ahmadi yang menikah dengan perempuan non-Ahmadi cenderung akan melahirkan generasi yang tidak sesuai harapan jemaat. Hal tersebut dikarenakan dalam membangun rumah tangga memerlukan kesatupaduan prinsip dan pandangan antara suami dan istri terutama dalam mendidik anak, yang mana dalam hal tersebut perempuan (istri) yang lebih dominan dan inten dalam mendidik anak. Berdasarkan alasan tersebut laki-laki maupun perempuan Ahmadi tidak boleh menikah dengan non-Ahmadi.<sup>49</sup>

## ***Maqāṣid al-Sharī'ah* Jamaluddin Athiyyah**

### **Biografi**

Jamaluddin Athiyyah lahir di Mesir tepatnya di Desa Kumun Nur, Dakhiliyah pada tahun 1346 Hijriyah atau 1928 Masehi. Usia dua bulan ia pindah ke Kota Kairo bersama dengan keluarganya. Selama tinggal di Kairo sampai tahun 1948 M. Jamaluddin Athiyyah berkiprah menuntut ilmu dalam program studi Ilmu Undang-undang di Fakultas Hukum Universitas Al-Fuad Al-Awwal yang sekarang menjadi Kairo University. Kemudian pada tahun 1960 M. Kiprah akademiknya di Genev University Swiss, dan setelah itu ia pindah ke Kuwait untuk bekerja sebagai Pengacara. Kemudian ia kembali lagi ke Kairo dan bekerja di *Al-Ma'had Al-'Alami li al-Fikr Al-Islāmi* sebagai supervisor. Selain itu juga pernah menjadi dosen dan kepala bagian undang-undang di Qatar University.<sup>50</sup>

### **Pemikiran Jamaluddin Athiyyah Tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah***

*Maqāṣid al-Sharī'ah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan *Sharī'ah* artinya jalan menuju sumber pokok kehidupan.<sup>51</sup> Sedagkan secara terminologi ulama tidak memberikan batasan pengertian secara tegas. Al-Ghazali mengatakan bahwa maksud syariat adalah untuk menjaga agama (*al-dīn*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).<sup>52</sup> Sedangkan al-Syathibi berpandangan bahwa *sharī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.<sup>53</sup> Selain itu, Ibnu Asyur mengartikan *maqāṣid al-sharī'ah* tidak lagi terjebak dalam pengertian secara normatif, tetapi sudah mulai

<sup>47</sup> Sahrul Hidayatullah, *Permikahan Endogami Ahmadiyah*, 57.

<sup>48</sup> Syamsir Ali, "*Madu Ahmadiyah Untuk Para Penghujat*", (Wisma Damai, (2009), hal. 47. Diakses dari Ahmadiyah.id.

<sup>49</sup> Ahmad Nuruddin Isa (ketua Tim *Rishta Nata* Nasional) dalam acara webinar chanel Youtube Tarbiyat PB JAI, pada tanggal 6 Desember 2020.

<sup>50</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Suriyah: Dār al-Fikr, 2003), IV.

<sup>51</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Usul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 196.

<sup>52</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), 251.

<sup>53</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwaffaqāt*, jilid 3 (Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, t.i.h.), 221.

masuk pada wilayah yang lebih konkrit dan operasional, ia mengatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan makna dan hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam seluruh ketentuan *sharī'ah* atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum *sharī'ah* yang khusus. Ibnu 'Asyur menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki dua sifat, yaitu sifat umum yang meliputi keseluruhan *sharī'ah* dan sifat khusus seperti *maqāṣid al-sharī'ah* yang khusus dalam bab-bab fikih, seperti hukum keluarga dan hukum muamalah lainnya.<sup>54</sup>

Esensi dari *maqāṣid al-sharī'ah* bermuara pada unsur *maṣlahah* (kebaikan). Oleh karena itu antara doktrin ajaran *sharī'ah* dengan *maṣlahah* terdapat kaitan yang sangat erat. Berdasarkan penelitian yang mendalam terhadap *naṣ* al-Qur'an dan hadis membuktikan bahwa ulama telah menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa hukum Islam senantiasa berkaitan dengan hikmah dan '*illat* yaitu, terwujudnya *maṣlahah* baik kepada individu maupun secara kolektif yang menyangkut kebutuhan orang banyak.<sup>55</sup> Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam *maqāṣid al-sharī'ah* itu untuk memelihara lima unsur pokok (*al-maqāṣid al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*).<sup>56</sup>

Lima unsur pokok di atas dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyāt* (primer), kebutuhan *ḥajjiyyāt* (sjkunder), atau kebutuhan *taḥsīniyyāt* (tersier). Kebutuhan *ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan primer dalam segala aspek manusia, apabila kebutuhan ini tidak tercapai maka akan merusak keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *ḍarūriyyāt* ini harus dipelihara karena mempunyai sifat yang esensial bagi umat manusia. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan kebutuhan esensial yang harus dijaga, jika tidak dijaga maka akan terancam eksistensi kelima hal pokok di atas. Sedang kebutuhan *ḥajjiyyāt* adalah kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud umat manusia akan mengalami kesulitan tetapi tidak sampai mengancam keselamatannya. Adapun kebutuhan *taḥsīniyyāt* merupakan tingkat kebutuhan pelengkap sehingga tidak sampai menyulitkan manusia atau mengancam keselamatannya. Kebutuhan ini hanya sampai pada tingkat kepantasan saja bagi manusia.<sup>57</sup>

Jamaluddin Athiyyah memperluas pembahasan *maqāṣid al-sharī'ah* dari lima *maqāṣid* menjadi dua puluh empat yang terangkum dalam empat dimensi berbeda:<sup>58</sup> dimensi personal (*majallat al-fard*), dimensi keluarga (*majallat al-usrah*), dimensi ruang publik (*majallat al-ummah*), dan dimensi kemanusiaan (*majallat al-insāniyyah*).<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-sharī'ah al-Islamiyah* (Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li Altawzi', t.th), 147.

<sup>55</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 12.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 222.

<sup>57</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh*, 223.

<sup>58</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 139.

<sup>59</sup> Ibid. 139

## 1 *Majallat al-Fard* (Dimensi Individu)

### a. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa)

Menjaga jiwa yang dimaksud adalah menjaga diri dari kerusakan baik secara keseluruhan (kulliyah) dari kematian, maupun menjaga diri dari kerusakan badan secara parsial. Terdapat dua cara untuk menerapkan *hifz al-nafs* dalam dimensi individu yaitu; pertama, menjaga diri dari permusuhan yang berpotensi pada pembunuhan. Kedua, memenuhi kebutuhan pokok tubuh dan menjaga pola hidup yang sehat.<sup>60</sup>

### b. *I'tibār al-'aql* (memperdayakan akal)

Terdapat tiga unsur cakupan dari *I'tibār al-'aql*, yaitu; pertama, pengembangan akal secara maksimal dengan cara berfikir ilmiah atau melatih potensi akal dan memperluas pengetahuan. Kedua, menjaga akal dari segala hal yang dapat merusak organ akal dengan menjahui minuman yang memabukkan atau dari hal-hal mengganggu rasionalitas akal sehingga dapat mencuci akal sehat. Ketiga, mempergunakan akal seperti melakukan *tadabbur* dan *tafakkur*.<sup>61</sup>

### c. *Hifz al-tadāyun* (memelihara keberagamaan)

Keberagamaan individu bisa terjaga melalui penanaman akidah yang benar dengan cara mengacu pada sumber yang autentik, yaitu al-Qur'an dan hadis. Selain itu juga harus menjauhi hal yang dapat merusaknya dengan menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

### d. *Hifz al-'ird* (menjaga kehormatan)

Penerapan dari *Hifz al-'ird* dapat kita lihat dalam naş yang melarang untuk menjatuhkan harga diri seseorang dan sangsi bagi pelakunya, seperti hukuman cambuk bagi penuduh zina (*had al-qadhf*) dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

### e. *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Seseorang tidak hanya mencari penghasilan semata, namun harus mewujudkan kemaslahatan. Berdasarkan tujuan tersebut Islam memberikan aturan dalam mencari mata pencaharian, warisan dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka yang mencuri atau merampas harta benda orang lain mendapatkan sangsi yang tegas dalam syariat Islam baik berupa *had* dan *ta'zir*.<sup>64</sup>

## 2 *Majallat al-Usrah* (Dimensi Keluarga)

Menurut Jamaluddin Athiyyah cakupan dimensi *maqāsid al-sharī'ah* dalam urusan keluarga meliputi hubungan ikatan pernikahan, keturunan, kekerabatan dan hubungan besan.<sup>65</sup>

### a. *Tanzīm al-'alaqah baina al-jinsaini* (mengatur pola hubungan antar lawan jenis)

<sup>60</sup> Ibid. 142.

<sup>61</sup> Ibid. 144

<sup>62</sup> Ibid. 146

<sup>63</sup> Ibid. 146

<sup>64</sup> Ibid. 147

<sup>65</sup> Ibid. 148

Dalam relasi antara pasangan suami istri terdapat ketentuan hukum serta hak dan kewajiban yang melingkupi keduanya, maka pola hubungan dengan lawan jenis merupakan hal yang dijamin oleh *maqāṣid al-sharī'ah*. Adanya ketentuan seperti anjuran untuk menikah, kebolehan poligami (dengan beberapa syarat), ketentuan talak, larangan zina, dan larangan *berkhalwat* dengan lawan jenis yang bukan mahram merupakan bentuk aturan yang memiliki semangat menjamin pola relasi dengan lawan jenis yang baik dan benar secara syariat.<sup>66</sup>

b. *Hifẓ al-nasl* (memelihara perkembang biakan)

Bentuk konkrit dari *maqāṣid* menjaga keturunan adalah larangan praktik sodomi, lesbian, anjuran memperoleh keturunan, larangan aborsi, larangan emaskulasi bagi seorang laki-laki dan larangan merusak organ rahim secara sengaja bagi seorang perempuan.<sup>67</sup>

c. Realisasi nilai *Sakīnah, mawaddah wa al-rahmah*

Hubungan dalam ikatan keluarga tidak hanya dalam urusan seksualitas, melainkan juga untuk mencapai ketenteraman dan kasih sayang yang merupakan tujuan dasar disyariatkannya pernikahan. Aspek *Sakīnah* dalam keluarga menurut Athiyyah termasuk dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*, sedangkan aspek *mawaddah* termasuk dalam tingkatan *ḥajjiyyāt* dalam hal ini Athiyyah melontarkan sebuah pertanyaan (Apakah tiap rumah tangga harus dilandaskan cinta?), sedangkan aspek *rahmah* termasuk dalam tingkatan *kamaliyyah*.<sup>68</sup>

d. *Hifẓ al-nasab* (memelihara nasab)

Athiyyah menegaskan *hifdz an-nasab* berbeda dengan *hifdz an-nasl*, dan keduanya menjadi masing-masing memiliki *maqashid* (tujuan) tersendiri. Dalam *dimensi al-usrah* (keluarga), Athiyyah meletakkan *hifdz an-nasab* termasuk dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*. Untuk mewujudkan tujuan menjaga nasab ini terdapat beberapa cara, seperti larangan zina, adopsi anak (*tabannī*), perintah menjalani 'iddah dan permasalahan penetapan anak.<sup>69</sup>

e. *Hifẓ al-tadāyun* (memelihara keberagamaan)

Guna menjamin terpenuhinya *maqāṣid* ini terdapat beberapa ketentuan hukum seperti: tanggung jawab kepala keluarga untuk memilih dan menganut sebuah agama, serta mengajari anak istrinya pemahaman akidah, ibadah, dan akhlak. Dengan pertimbangan bahwa hilangnya aspek keagamaan dalam sebuah keluarga dapat mengakibatkan keburukan yang harus ditanggung di kemudian hari, Athiyyah memandang menjaga aspek keagamaan dalam dimensi kekeluargaan termasuk dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*.<sup>70</sup>

f. *Tanzīm al-jānib al-muassasi li al-usrah* (manajemen unit keluarga)

Penerapan *maqāṣid* dalam unit keluarga berupa aturan-aturan yang meliputi kewajiban-kewajiban dan hak-hak atas keluarga yang harus terpenuhi. Aturan-

---

<sup>66</sup> Ibid. 149

<sup>67</sup> Ibid. 149

<sup>68</sup> Ibid. 150

<sup>69</sup> Ibid. 151

<sup>70</sup> Ibid. 151

aturan tersebut bukan hanya mencakup pada hubungan keluarga antara suami istri, tetapi juga mencakup hubungan antara kerabat dan besan.<sup>71</sup>

g. *Tanzīm al-jānib al-mālī al-usrah* (manajemen keuangan keluarga)

Jamaluddin Athiyah berpandangan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur regulasi keluarga mencakup aspek sosial saja, tetapi juga mengatur kehidupan keluarga mencakup aspek ekonominya, seperti antara lain mahar, nafkah baik untuk anak, istri, istri yang dalam masa *iddah*, istri yang mengasuh anak pasca perceraian, wanita yang menyusui, perihal waris, wasiat, wakaf atas nama keluarga, tanggungan hukum *diyāt*, sampai tentang penguasaan (perwalian) atas sebuah harta benda, dan sebagainya.<sup>72</sup>

### 3 *Majallat al-Ummah* (Dimensi Publik/Sosial)

a. *Tanzīm al-muassasi li al-ummah* (manajemen organisasi sosial)

Setiap umat Islam memiliki keistimewaan, misi dan aturan-aturan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu syariat Islam memiliki aturan-aturan untuk mewujudkan misi-misinya yang berupa aturan satu pemahaman mengenai akidah, syariat dan bahasa, meskipun faktanya umat Islam memiliki sudut pandang yang berbeda terutama masalah akidah dan praktik ritual keagamaan.<sup>73</sup>

b. *Hifẓ al-amn* (menjaga kewanitaan)

Keamanan yang dimaksud adalah keamanan yang bersifat universal, baik secara internal maupun eksternal. Keamanan secara internal agama Islam mensyariatkan untuk menjaga jiwa, harga diri dan harta umat dengan menetapkan hukumannya bagi mereka yang melanggar ketentuannya. Sedangkan menjaga keamanan secara eksternal Islamialah mengajarkan untuk membangun kekuatan dan semangat berjuang.<sup>74</sup>

c. *Iqāmat al-'adli* (menegakkan keadilan)

Keadilan memiliki dimensi yang luas dan beragam, yaitu meliputi keadilan seorang dengan tuhan, dirinya, keluarganya, hubungannya dengan sesama dan di dalam menetapkan hukum.<sup>75</sup>

d. *Hifẓ al-dīn wa al-akhlāk* (menjaga agama dan akhlak)

Islam tidak memisahkan agama dan akhlak dari aturan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan salat jumat, dua hari raya, menunaikan haji dengan tujuan untuk menumbuhkan aspek akidah dan penghambaan yang dapat mempersatukan umat.<sup>76</sup>

e. *Al-ta'āwun al-taḍāwun wa al-takāful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan)

*Maqāṣid* memiliki poin penting dalam hubungan sosial kemasyarakatan, bentuk konkret dalam *maqāṣid* ini adalah perintah yang bersifat umum mengenai

<sup>71</sup> Ibid. 153

<sup>72</sup> Ibid. 154

<sup>73</sup> Ibid. 155

<sup>74</sup> Ibid. 157

<sup>75</sup> Ibid. 158

<sup>76</sup> Ibid. 159

keharusan menjalin kerja sama dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Demikian juga perintah tentang kewajiban untuk memusnahkan perbuatan dosa dan saling bermusuhan.<sup>77</sup>

f. *Nashru al-‘ilmi wa hifz ‘aqli al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat)

Menurut pandangan Athiyyah *maqāṣid* dalam dimensi ini dapat direalisasikan dengan adanya larangan terhadap hal-hal yang dapat merusak akal umat, baik yang berupa materi seperti mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dan yang berupa imateri seperti kebohongan-kebohongan publik. Selain itu, perintah untuk menuntut ilmu dan menggiatkan minat membaca dan belajar menulis.<sup>78</sup>

g. *‘Imārat al-arḍi wa hifz tharwati al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat)

Bentuk kesejahteraan terdapat dalam prinsip Islam yang menyatakan bahwa hakikat dari kepemilikan secara mutlak adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya mendapat amanah dari Allah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umat secara umum. Oleh karena itu membangun daerah tempat tinggal merupakan bagian dari *maqāṣid* pemberdayaan umat.<sup>79</sup>

#### 4 *Majallat al-Insāniyyah* (Dimensi Kemanusiaan)

a. *Al-ta’āruf wa al-ta’āwun wa al-takāmul* (saling mengenal, tolong menolong dan bersinergi)

Prinsip kerja sama (*al-ta’āwun*) antar manusia merupakan penyempurna dari tujuan *maqāṣid al-sharī‘ah* yang berupa saling mengenal, karena dengan saling mengenal maka manusia akan terjalin kegiatan perdagangan, ekspor impor antar negara, sehingga terjadi sinergi antar sesama manusia.<sup>80</sup>

b. *Tahqīq al-khilāfah al-‘āmah li al-insān fi al-arḍi* (merealisasikan mandat tuhan di muka bumi)

Manusia dinobatkan sebagai makhluk yang istimewa disebabkan manusia mendapatkan amanah yang besar dari Allah berupa *khalīfah* di muka bumi untuk mengatur segala urusannya di muka bumi untuk mencapai kebaikan.<sup>81</sup>

c. *Tahqīq al-salām al-‘ālamī al-qāim ‘ala al-‘ardl* (menegakkan perdamaian global berdasarkan keadilan)

Terdapat sebagian orang yang memahami *maqāṣid* ini dengan melakukan peperangan umat islam dengan non-muslim, padahal dalam al-quran dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam.<sup>82</sup> Pada dasarnya Islam mensyariatkan larangan perang dalam konteks saling mempertahankan diri.

---

<sup>77</sup> Ibid. 160

<sup>78</sup> Ibid. 161

<sup>79</sup> Ibid. 163

<sup>80</sup> Ibid. 165

<sup>81</sup> Ibid. 167

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an, 76.

Dengan demikian hubungan orang Islam dengan orang-orang non-Islam adalah perdamaian,<sup>83</sup> sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Al-Anfāl: 61)<sup>84</sup>

d. *Nashru al-da'wah al-islāmī* (menyebarkan dakwah islam)

Penyebaran ajaran Islam adalah merupakan salah satu misi paling penting dari *maqāṣid al-sharī'ah*, sebab misi ajaran agama Islam adalah menyampaikan eksistensi Tuhan, keesaan dan penghambaan kepada-Nya. Sikap penting dan pola pikir dalam misi dakwah ini yaitu dengan cara pandang yang tidak mengandung unsur pemaksaan, melainkan dengan cara hikmah dan nasehat-nasehat yang baik.<sup>85</sup>

### **Peraturan Pernikahan dalam Jemaat Ahmadiyah Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jamaluddin Athiyah**

Pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta memiliki praktik yang berbeda dengan pernikahan umat Islam pada umumnya. Memang dalam sistematika pernikahan yang praktikan oleh Ahmadiyah sama seperti sebagaimana yang lumrah terjadi di masyarakat, seperti menempuh perkenalan atau *ta'aruf*, *khitbah* dan penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan. Namun dari semua proses tersebut, tidak terlepas dari peran penting *Rishta Nata* sehingga perbedaan tersebut cukup tampak, karena selain menjadi fasilitator pelayanan perijodohan *Rishta Nata* juga melayani administrasi di bidang pernikahan. Selain itu *Rishta Nata* juga menjadi lembaga edukasi pernikahan, konsultan pernikahan dan bahkan *Rishta Nata* juga yang menentukan kafa'ah (kesepadanan) bagi pasangan Jemaat Ahmadiyah.

Praktik pernikahan jemaat Ahmadiyah di Yogyakarta jika ditinjau dari *maqāṣid al-sharī'ah* Jamaluddin Athiyah dapat dipetakan sebagai berikut:

1 *Tanzīm al-'alaqah baina al-jinsaini* (Mengatur pola hubungan antar lawan jenis)

Implementasi dari *Maqāṣid* ini ialah perintah dari syari'at Islam untuk melakukan pernikahan dan larangan untuk melakukan hubungan intim di luar pernikahan.<sup>86</sup> Anjuran untuk segera menikah bagi para pemuda Ahmadiyah baik laki-laki (*khudam*) maupun perempuan (*lajnah*) yang sudah layak menikah melalui *Rishta Nata*. Tujuannya adalah membangun rumah tangga yang harmonis melalui penyaluran hasrat biologis secara sah untuk menghindarkan mereka dari hal-hal yang dapat merugikan agama dan martabat serta marwah Ahmadiyah, seperti menghindari terjadinya hubungan *sex non-marital* (hubungan intim di luar ikatan pernikahan) dan perbuatan-perbuatan yang berdampak pada citra dan nama baik agama dan organisasi Ahmadiyah.

<sup>83</sup> Ibid. 169

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 351.

<sup>85</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 171

<sup>86</sup> Ibid. 140

## 2 *Hifz al-nasl* (memelihara perkembang biakan)

Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang Ahmadi diyakini dapat melestarikan ketahanan keluarga Jemaat Ahmadiyah. Sebab melalui ikatan pernikahan yang sama-sama dari jemaat keutuhan rumah tangga dapat sebisa mungkin terjamin. Selain itu, secara tidak langsung aturan menikah dengan sesama Ahmadi berpengaruh pada keutuhan hubungan di antara para jemaat, juga berorientasi pada kemurnian kelompok Jemaat Ahmadiyah itu sendiri. Sehingga keberlangsungan hidup dalam jangka panjang dapat terjaga dan terawat dengan baik. Keharmonisan dalam keluarga Ahmadiyah akan tercapai apabila dalam keluarga tersebut telah tercipta kesetupaduan pola pikir dan visi- misi yang kuat. Dengan melalui pernikahan endogami dapat meningkatkan regenerasi jemaat sehingga eksistensi dakwah Islam sebagaimana ajaran Ahmadiyah dapat terjaga dan terlaksana dengan baik.

## 3 Realisasi nilai *sakīnah, mawaddah wa rahmah*

Dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban dalam jemaat Ahmadiyah akan terlaksana dengan baik apabila hubungan internal keluarga dalam keadaan *sakīnah, mawaddah* dan *al-rahmah*. *Sakīnah* dalam teori ini menurut Athiyyah bersifat *ḍarūrī*, dan *mawaddah* bersifat *hajjiyyāt*, sedangkan *rahmah* bersifat *kamaliyyah*. Oleh karena itu *sakīnah* merupakan hal utama yang harus dicapai dalam keluarga. Maka dalam konteks aturan pernikahan endogami di Jemaat Ahmadiyah, yang mana tujuan daripada peraturan tersebut untuk membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *al-rahmah* adalah bersifat *ḍarūrī*, yaitu merupakan keniscayaan bagi para jemaat yang wajib diikuti.

## 4 *Hifz al-nasb* (memelihara nasab)

*Hifz al-nasb* dalam pandangan Jamaluddin Athiyyah berbeda dengan *Hifz al-nasl* dan masing-masing menjadi tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* tersendiri. Posisi keduanya dapat diketahui dengan perbedaan ruang gerak penerapannya dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Implementasi dari *maqāṣid* ini terdapat beberapa cara, seperti larangan zina, adopsi anak (*tabannī*), perintah *iddah*.<sup>87</sup>

Dalam jemaat Ahmadiyah dilakukan pendataan para khudam maupun lajnah yang sudah layak untuk menikah, hal tersebut merupakan langkah awal untuk menjaga kemurnian nasab melalui pernikahan sesama jemaat Ahmadiyah yang nantinya juga berimplikasi pada keberlangsungan ideologi Ahmadiyah. Proses pendataan tersebut dapat memudahkan para pengurus dan orang tua jemaat Ahmadiyah dalam mengontrol anak-anaknya untuk melakukan pernikahan sesegera mungkin agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* ini dapat terenuhi.

## 5 *Hifz al-tadāyun* (memelihara keberagamaan)

Tanggung jawab seorang kepala keluarga utamanya suami dalam menjaga dan menanamkan pondasi keberagamaan dalam keluarga untuk membina keluarga menuju jalan dan tuntunan syariat Islam menurut Jamaluddin Athiyyah merupakan

---

<sup>87</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 151

hal yang bersifat *darūri*.<sup>88</sup> Merawat keyakinan melalui pernikahan bagi Jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah prinsip dalam menjaga keberagamaan (*al-tadāyun*) dalam rumah tangga. Menurut jemaat Ahmadiyah merawat keberagamaan dalam keluarga akan mudah dilaksanakan apabila dilakukan oleh sepasang suami-istri yang sama-sama dari Ahmadiyah. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan oleh sepasang suami-istri dari kelompok yang berbeda (non-Ahmadi) akan sulit menerapkan keberagamaan (*al-tadāyun*) dalam berkeluarga, sehingga hal yang menjadi tujuan pokok dalam membangun rumah tangga akan jauh dari nilai-nilai luhur beragama yang menjadi pedoman dalam menjalankan prinsip kehidupan Jemaat Ahmadiyah.

#### 6 *Tanzīm al-jānib al-muassasi li al-usrah* (manajemen unit keluarga)

Hukum syariat dalam ruang lingkup keluarga yang memiliki nuansa butir *maqashid* disini adalah seperti ketentuan hak suami atas istri, hak istri atas suami, hak orang tua atas anak, hak anak atas orang tua, hak saudara, silaturahmi, dan sebagainya.<sup>89</sup> Penerapan aturan pernikahan endogami dalam jemaat Ahmadiyah merupakan sebuah cara untuk merawat keyakinan dan pola pikir di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, aturan tersebut pada akhirnya tidak hanya berlaku bagi perempuan Ahmadiyah saja tetapi laki-laki Ahmadiyah juga tidak boleh menikah dengan perempuan non-Ahmadiyah, kecuali perempuan yang dimaksud bersedia untuk taat kepada suami dalam menjalankan ajaran sesuai pedoman Ahmadiyah. Karena di Ahmadiyah laki-laki diposisikan sebagai pemimpin bagi perempuan.

#### 7 *Tanzīm al-jānib al-mālī al-usrah* (manajemen keuangan keluarga)

*Maqāshid al-sharī'ah* yang berkaitan dengan poin ini seperti mahar, nafkah baik untuk anak, istri, istri yang telah diceraikan, istri yang mengasuh anak pasca perceraian, wanita yang menyusui, perihal waris, wasiat, wakaf atas nama keluarga, tanggungan hukum *diyāt*, sampai tentang penguasaan (perwalian) atas sebuah harta benda, dan sebagainya.<sup>90</sup> Dalam jemaat Ahmadiyah, kemandirian ekonomi organisasi adalah hal yang prioritas, maka pondasi utama dalam sebuah organisasi dalam konteks ini adalah loyalitas jemaat dalam menginfakkan sebagian kekayaannya untuk keberlangsungan jemaat Ahmadiyah yang dikemas dalam bentuk pengorbanan yang dalam Ahmadiyah disebut *candah*.

Perputaran ekonomi dalam jemaat Ahmadiyah dapat berjalan dengan baik, sebab solidaritas antar pengusaha dalam jemaat sangat ditekankan. Sehingga dalam jemaat Ahmadiyah terjadi rutinitas yang disebut sistem *ta'āwun* (tolong menolong), yang paling tampak di sini adalah adanya sistem penyerahan *candah*. Besaran yang dikelurakan oleh masing-masing kepala keluarga dalam sistem *candah* ini adalah 1/16 dari penghasilan atau hasil panen selama satu sampai enam bulan, ini disebut dengan *Candah 'Aam*, sedangkan 1/10 dan 1/3 dari pengahisal disebut *Candah*

---

<sup>88</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Tafīl Maqāshid al-Sharī'ah*, 153

<sup>89</sup> Ibid. 153

<sup>90</sup> Ibid. 154

*Wasīyat*. Selain *candah*, ada juga namanya *Tarikh Jadid* yaitu 1/5 dari penghasilan satu bulan untuk perjanjian satu tahun.<sup>91</sup>

Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa dalam jemaat Ahmadiyah begitu banyak pengorbanan finansial yang harus dilaksanakan untuk organisasi selain pengorbanan untuk keluarga. Oleh karena itu, pernikahan sesama Ahmadiyah dapat bernilai sangat penting di sini, tentu untuk menyamakan prinsip dalam menjalankan ajaran islam sesuai keyakinan Ahmadiyah. sebaliknya, apabila sebuah keluarga dijalani oleh dua orang yang berbeda prinsip dalam hal ini tentu akan banyak menghadapi masalah dalam rumah tangga.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan Jemaat Ahmadiyah dalam dimensi keluarga menurut *maqāṣid al-sharī'ah* Jamaluddin Athiyah dapat dipahami dari tujuh ruang gerak sebagai berikut; *Pertama*, menjaga pola hubungan antar dua lain jenis berbeda, yaitu suami-isteri (*al-'alaqah baina al-jinsaini*). *Kedua*, melestarikan eksistensi dan kemurnian Jemaat Ahmadiyah (*hifz al-nasl*). *Ketiga*, menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga Jemaat Ahmadiyah (*sakīnah, mawaddah, rahmah*). *Keempat*, memelihara kemurnian nasab dalam keluarga Jemaat Ahmadiyah (*hifz al-nasab*). *Kelima*, melestarikan kemurnian ideologi Jemaat Ahmadiyah di lingkungan keluarga (*hifz al-tadāyun*). *Keenam*, menjaga prinsip dan pola hubungan keluarga Jemaat Ahmadiyah (*tanzīm al-jānib al-muassasi li al-usrah*). *Ketujuh*, melindungi kesenjangan ekonomi keluarga serta menghentaskan kemiskinan dalam Jemaat Ahmadiyah (*tanzīm al-jānib al-mālī al-usrah*).

### Daftar Pustaka

- 'Abd al-aq, Mirza, *Fiqh Ahmadiyah*, vol. 2. Rabwah: Idārah al-Muannifin, nd.
- Abd. Rozak. Wawancara Mubalig JAI Cabang Yogyakarta, Januari 6, 2020.
- Ahmad, Mirza Masroor, *Esensi Ahmadiyah* dalam Khutbah Jum'at di Masjid Baitul Futuh. United Kingdom, 16 Agustus 2013.
- Ahmadiyah, [thesis.umsida.ac.id/datapubliknonthesis/PNLT930.pdf](https://thesis.umsida.ac.id/datapubliknonthesis/PNLT930.pdf), (akses 20 Februari 2020).
- Ahsan, Ikhwanul Fuad dan Santoso, Lukman, *Kafā'ah In The Ahmadiyya Marriage: Homogamous-Heterogamy and Sect Preservation*. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 24, No. 02 July – December 2019.
- Aisyah (nama samaran), Wawancara mantan Wakil Ketua *Lajnah Imaillah* & anggota Sekretaris *Maal* pada hari Kamis, Januari 09, 2020.
- Al-Gazali, *Al-Mustasfa Min Ilmi al-Usul*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2003.
- Al-Syathibi, *Al-Muwaffaqāt*, jilid 3, Mesir: Maktabah Al-Tijariyah, t.i.h.
- Ardiatama, Irfan Sukma, Wawancara Sekretaris *Maal* & Skeretaris *Rishta Nata* JAI Yogyakarta, Januari 18, 2021.
- Athiyyah, Jamaluddin, *Nahwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī'ah*, Suriah: Dār al-Fikr, 2003.

---

<sup>91</sup> Tsaniyatul Azizah, *Perkawinan Ahmadiyah*, 64.

- Azizah, Tsaniyatul, *Perkawinan Ahmadiyah (Studi Sejarah Hukum Rishtanata: Lembaga Perjudohan Internal Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta)*. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- G.F. Pijper, *De Ahmadiyah in Indonesia in Bingkisan Budi*. Leiden: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., 1950.
- Hidayatullah, Sahrul, *Pernikahan Endogami Ahmadiyah (Analisis Pandangan Elit Jemaat dalam Penerapan Peraturan Rishta Nata JAI Yogyakarta)*. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ibn 'Ashur, Muhammad Thahir, *Maqāsid al-sharī'ah al-Islamiyah* Tunis: al-Shirkah al-Tuniziyyah li Altawzi', t.th.
- Introduction & Overview: Rishta Nata, Lajna Mentoring Conference 2015, Department <http://www.lajnausa.net/web/webfiles/events/LMC/2015/Rishta%20Nat a%20Department%20Presentation-%20The%20Rishta%20Nata%20Origins%20and%20Process-LMC%202015-.pptx>. Akses tanggal 08 Januari 2021.
- Isa, Ahmad Nuruddin, ketua Tim Rishtanata Nasional dalam acara Webinar Chanel Youtube Tarbiyat PB JAI, pada tanggal 6 Desember 2020.
- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Penawar Racun Terhadap Ahmadiyah*, cet. Ke-2. ttp,:t.p.: 1992
- Jumantoro, Totok, *Kamus Usul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Khalifatul Masih V Atba, Khutbah Jumat di Masjid Baitus-Salam, Perancis, 13 Dzulqaidah 1425 /Desember 2004 M.
- Mahmud, Mirza Bashiruddin, *Riwayat Hidup Mirza Ghulam Ahmad*. Bogor; Jama'ah Ahmadiyah Indonesia, t.t,
- Majelis Amilah JAI, *Pedoman Rishta Nata*. Bogor, 2004.
- Maryam, <https://eprints.akakom.ac.id/5815/4/BAB%20II.doc>, hlm. 9. Akses pada 20 September 2020.
- Murtiono, Wawancara mubaligh cabang Yogyakarta, Februari 10, 2021.
- Newman, David M. Dan Grauerholz, Liz, *Sociology of Families*, second edition. Newbury Park: Pine Forge Press, 2002.
- Sa'dan, Masthuriyah, *Perempuan Ahmadiyah dalam Perkawinan, Sebuah Narasi Pengalaman*" dalam buku. Yogyakarta: ISAIS, 2018.
- Syamsir Ali, "*Madu Ahmadiyah Untuk Para Penghujat*", (Wisma Damai, (2009). Diakses dari Ahmadiyah.id.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.